

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan ke dunia untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT yang merupakan bentuk dari hubungan *habluminallah*, dan diberi tugas untuk mengelola bumi dan segala isinya yang merupakan bentuk adanya hubungan *habluminannas*. Dan juga mencerminkan adanya bentuk hubungan sosial yang mengharuskan manusia untuk bermasyarakat dalam mempertahankan hidup selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan pergaulan yang sah di dunia dalam rangka melahirkan keturunan lewat perkawinan, telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Akad Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqan ghalidhan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.<sup>2</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati

---

<sup>1</sup> Subekti, *Undang-Undang Hukum Perdata*, 2001. h.157

<sup>2</sup> Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta : Kencana, 2004), h. 206.

perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Al-Qur'an tidak hanya sebagai sarana untuk menjaga kelestarian umat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan jiwa, ketentraman hati dhan kedamaian kolbu. Allah SWT Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” ( QS. Ar-Rum (30): 21).

Al-Qur'an menerangkan bahwa perasaan yang tenang dan jiwa yang damai merupakan landasan kebahagiaan dalam perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>4</sup> Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan atau perkawinan yang kehadirannya sangat diharap-harapkan oleh orang tua. Anak adalah karunia dan amanah dari Allah kepada orang tua yang harus dijaga, dirawat dan

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 143.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

dididik dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>5</sup>

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa: 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 bahwa: “Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011).

<sup>6</sup> Undang-Uundang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), h. 4.

bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.” Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak di ubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah.<sup>7</sup>

Diantara perkara yang disebutkan di atas, maka bidang perdata perkawinan merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat 2 bahwa perkawinan memiliki 22 jenis perkara, salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak atau pengasuhan anak yakni terdapat pada pasal 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pemeliharaan anak atau penguasaan anak merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan yang berkenaan dengan “akibat” yang timbul dari perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010). h. 16.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). h. 143.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci tentang pemeliharaan anak yaitu dalam pasal 105 sebagai berikut dalam hal terjadinya perceraian: a). pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). pemeliharaan yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c). Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dalam pasal 45 bahwa: a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; b. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun kedua orang tua putus.

Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada dibawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmani, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlakunya, dan kehalusan perasaannya.<sup>9</sup>

Adapun dalam realita yang terjadi di Pengadilan Agama Bogor yaitu adanya perselisihan dalam keluarga yang mengakibatkan perceraian yang berdampak pada hak pengasuhan anak (*hadhanah*) seperti dalam Putusan Nomor

---

<sup>9</sup> Muhammad Bagir Fiqh Praktis II: *Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), h. 237.

0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 27 Februari 2017. Namun dalam perkara ini hak asuh anak itu jatuh kepada bapak bukan kepada ibu.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti putusan dimaksud dari sisi kewenangan pengadilan agama menyelesaikan perkara tersebut, dengan mengambil judul **“HAK ASUH ANAK AKIBAT CERAI GUGAT DALAM PERKARA NOMOR 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam KHI, Pasal 105 pengasuhan anak jatuh kepada ibu, namun dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr diberikan kepada ayah. Pada dasarnya Islam, baik dari nash maupun fikih, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu. Demikian juga diatur dalam hukum materiil atau undang-undang. Pada kenyataannya anak yang belum *mumayyiz* diputus oleh hakim, bahwa *hadhanah* anak bisa jatuh kepada bapak. Hal ini yang ingin penulis teliti mengenai putusan Majelis Hakim terhadap *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang jatuh kepada bapak terhadap perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Bogor dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr.

Untuk memecahkan masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr tentang Hak Asuh Anak Akibat dari Cerai Gugat?
2. Apa yang menjadi metode penemuan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr tentang Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian. Dan tujuan ini hendaknya tidak lepas dari pokok permasalahan di atas. Serta diharapkan tujuan ini dapat memberikan hasil penelitian yang berguna serta mampu menjadi dasar untuk dijadikan tolak ukur baik secara teoritis maupun praktis tentang permasalahan hak asuh anak yang belum mumayyiz, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr tentang Hak Asuh Anak Akibat dari Cerai Gugat.
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr tentang Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengalaman mengenai pengetahuan hukum keluarga dan putusan pengadilan bagi mahasiswa khususnya bagi pengkajian Peradilan Agama Islam di Indonesia dan juga dapat mengembangkan penemuan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat serta bisa ikut andil dalam wacana keilmuan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang pemeliharaan anak sudah banyak sekali mahasiswa yang meneliti putusan tentang Hadhanah. Diantaranya Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1370 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan Anak dibawah umur oleh Ayah yang diteliti oleh Ahmad Ismail (204 309 893) dengan temuan hukum bahwa penggugat dan tergugat memiliki anak yang belum mumayyiz. Dimana anak tersebut

dipelihara dan diasuh oleh Tergugat. Dikarenakan penggugat sibuk bekerja di Jakarta sehingga anak-anak terlantar, hal ini dikuatkan oleh pernyataan saksi penggugat, yakni saksi Ds dan saksi Pj. Atas fakta tersebut, ditemukan hukum baru bahwa pemeliharaan anak diberikan kepada tergugat meskipun anak itu belum mumayyiz dengan adanya bahwa anak itu tinggal dengan tergugat menunjukkan tanggung jawab tergugat sebagai seorang ayah, sementara penggugat sebagai seorang ibu tidak menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap anaknya padahal dalam Pasal 105 Huruf (a) KHI disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sehingga dengan tidak terpenuhinya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a ini.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Rita Prahara Gumelar (205 310 408), yang berjudul Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 088 Tahun 2008. Dimana anak tersebut ikut dalam asuhan tergugat dan telah dididik secara pendidikan Islam. Menjelaskan tentang pemeliharaan hadhanah dikarenakan terbukti bahwa penggugat telah murtad telah kembali keagama semula Hindu, maka tidak layak seorang anak yang agama Islam akan diasuh dan dididik oleh orang yang berlainan agama meskipun penggugat selaku ibu kandungnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rita Prahara Gumelar, "Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 088 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Anak", Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.



### E. Kerangka Berfikir

Yang dimaksud dengan mendidik adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>11</sup>

Kebutuhan anak-anak yang masih kecil yang belum mandiri adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan anak-anak terlantar dan akan menjadi sia-sia hidupnya. Pemeliharaan anak dilakukan oleh kerabat anak sesuai dengan urutan *hadhanah*. Mengakibatkan anak berarti menghadapkan anak-anak tersebut pada marabahaya kebinasaan dan hari depan yang suram.

Adapun syarat-syarat menjadi pendidik sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Berakal.
2. Merdeka.
3. Menjalankan Agama.
4. Dapat menjaga akan kehormatan dirinya.
5. Orang tua yang dipercayai.
6. Orang yang tetap dalam negeri anak yang dididiknya.
7. Keadaan perempuan tidak bersuami, terkecuali dari itu jika dia bersuami dengan keluarga dari anak, yang memang berhak pula untuk mendidik anak itu, maka haknya tetap.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Jakarta: Penerbit Attahriyah, 1976), h. 403.

<sup>12</sup> Ibid, h. 404.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S : Al-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. ( Q.S: Al-Tahrim Ayat 6).<sup>13</sup>”

Sama halnya dengan pemeliharaan anak yang dilakukan suami isteri ketika ketika keduanya masih dalam satu ikatan perkawinan, maka bentuk pemeliharaan tatkala telah terjadi perceraian pun meliputi segala aspek yang diperlukan anak-anak, seperti pengawasan, bimbingan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahiriah.

Adapun yang lebih berhak melakukan pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian kedua orangtuanya yaitu ibunya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud menceritakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكُحِي ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemah ( Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011).

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim.”<sup>14</sup>

Apabila suami isteri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isteri (ibunya) yang lebih berhak mengasuh (*hadhanah*), mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.<sup>15</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan mereka putus.”<sup>16</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak dikelaskan dalam pasal-pasal berikut:<sup>17</sup>

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya apabila terjadi hal perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2017), h. 292.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 426.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 141.

<sup>17</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo, 2016). h. 42.

12 tahun adalah hak ibunya. Dalam pasal 156 dijelaskan pula akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a. wanita-wanita yang dalam garis lurus ke atas dari ibu; b. Ayah; c. wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ibu; f. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ayah.

Hal di atas ada kaitannya dengan keputusan Majelis hakim Pengadilan Agama Bogor terhadap perkara Nomor 0915/Pdt.G//2017 bahwa jika dilihat dari ketentuan pasal-pasal di atas, maka yang lebih berhak untuk menerima *hadhanah* terhadap anak yang belum mumayyiz ialah ayahnya (termohon). Karena dalam hal ini seorang ibu dan juga sebagai istri bagi suaminya telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri untuk merawat suami dan anaknya sehingga keluar dari ketentuan Allah. Itu berarti, ia tidak dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam bagian langkah-langkah dalam penelitian ini diuraikan ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu: pertama, bagian metode penelitian; kedua, bagian sumber data penelitian; ketiga, bagian jenis data penelitian; keempat, analisis data.

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) terhadap Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi

teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang kusus.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Penentuan sumber data ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini maka ditentukan sumber data primer dan sekunder yaitu:<sup>19</sup>

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum selain perundang-undangan (Yurisprudensi/doktrin hukum), serta karya maupun tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan materi yang bersangkutan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mendatangi Pengadilan Agama Bogor untuk meminta salinan putusan, selain itu ada juga studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen penunjang putusan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada terhadap perkara yang diteliti.

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan skripsi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 60-61.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 64.

## **b. Studi Pustaka**

Studi Pustaka pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka dengan cara melakukan pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku serta jurnal yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang permasalahan yang dikaji, yakni tentang pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperkuat kebenaran hasil penelitian dengan cara mencari konsep-konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Surachmad<sup>20</sup> bahwa perlengkapan penelitian bila tidak ditunjang dengan kepustakaan tidak sempurna.

## **4. Analisis Data**

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Mengumpulkan data hasil penelitian.
- b. Setelah data terkumpul, kemudian diklasifikasikan menurut jenis data masing-masing.
- c. Setelah diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut dihubungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya.
- d. Data tersebut ditafsirkan secara triangulasi
- e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

---

<sup>20</sup> Winaro Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; dasar, metoda, teknik*. Tarsito: (Bandung Zakaria ahmad al-barry, 1982) h. 251.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 66.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG